



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

xx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kaluppang, 13 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, sebagai Pemohon I;

xx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Larantuka, 26 Januari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Orang Tua Calon Anak Angkat, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Larantuka dengan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2003, Para Pemohon pasangan suami istri melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantukat, Kabupaten Flores timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Juni 2003;
2. Bahwa, sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 2.3. xxx, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa seiring dengan waktu Para Pemohon menginginkan mengangkat/mengadopsi seorang Anak Laki-laki yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kupang, tanggal 21 Desember 2020, Anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, dengan alasan bahwa orang tua dari anak tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, maka Para Pemohon berkeinginan untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut;
4. Bahwa Orang Tua dari anak tersebut menyetujui kalau anaknya dipelihara dan diasuh oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi Orang Tua angkat dari anak tersebut;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara, mendidik, membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga seperti anak kandungnya sendiri, salah satu syarat untuk pengangkatan anak dan pengalihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo, Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa untuk kepastian hukum Para Pemohon mohon pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kupang, tanggal 21 Desember 2020, Anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

7. Atas Permohonan Pengakatan Anak ini, Para Pemohon sanggup menanggung biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Pemohonan Para Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang Anak laki-laki yang bernama Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kupang, tanggal 21 Desember 2020, Anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Pengangkatan Anak;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 21 Oktober 2022 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 10 November 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Pemohon II hanya datang pada persidangan tanggal 27 Oktober 2022 dan pada persidangan tersebut Pemohon II diperintahkan untuk hadir pada persidangan tanggal 17 November 2022, namun Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk mengajukan permohonanannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1444 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon I serta diluar hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0
4. Pemberitahuan	Rp	0
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)